

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 54 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pengelolaan dan Pengendalian Izin Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1986 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transpransi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI WILAYAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, yakni angka 18, 20, 21, 22, 23 dan angka 24 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaan dilakukan oleh badan sosial dan / atau badan keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.
13. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan adalah batu, beton dan logam.
14. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
16. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.
17. Kegiatan Penyelenggaraan Pemakaman adalah meliputi pengabuan jenazah, penembokan tanda kuburan, Pembongkaran makam, pemindahan jenazah, penyediaan lahan tanah cadangan dan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) dan atau krematorium.
18. Dihapus

19. Badan Hukum yang kemudian disebut Badan adalah badan sosial/badan keagamaan yang telah memiliki atau pendirian badan hukum/yayasan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan dinyatakan kegiatannya bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan yang diperkuat oleh rekomendasi dari Departemen Agama.
 20. Dihapus
 21. Dihapus
 22. Dihapus
 23. Dihapus
 24. Dihapus
2. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan terhadap pemohon diberikan tanda bukti persetujuan berupa surat izin pemakaman.
 - (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah :
 - a. Melampirkan foto copy KTP Pemohon
 - b. Melampirkan surat kematian dari instansi berwenang / dokter dan atau melampirkan surat keterangan dari Pemerintah setempat.
- 3 Pasal 4 dihapus

- 4 Judul Bab IV, dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

BATAS WAKTU PENGGUNAAN DAN PEMBATALAN HAK PENGELOLAAN TPU, TPBU DAN ATAU KREMATORIUM

Bagian Kesatu

Batas waktu penggunaan TPU, TPBU dan/atau Krematorium

Pasal 5

- (1) Hak atas penggunaan tanah yang telah diserahkan untuk dipakai pemakaman dan telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali dalam bentuk registrasi ulang.
- (2) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempuh melalui mekanisme menyampaikan permohonan registrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan surat izin pemakaman terdahulu, dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (3) Untuk keperluan penggunaan TPBU, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh badan sosial/yayasan keagamaan diberikan hak pengelolaan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sejak terbitnya surat izin.
- (4) Tata cara pelaksanaan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. Menyampaikan permohonan registrasi ulang kepada Bupati melalui Dinas Daerah dilakukan dengan melampirkan surat izin;
 - b. Menyampaikan laporan pengelolaan TPBU, Krematorium beserta tempat penitipan jenazah;
 - c. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada point (b) diatas, dilaksanakan peninjauan lapangan dan dibuat Berita Acara peninjauan lapangan sebagai dasar persetujuan pengajuan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sejak terbitnya surat izin;
 - d. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penunjaian lapangan dibebankan kepada pemohon.

5. Judul Bab IV Bagian Kedua dan ketentuan ayat (1), ayat (2) pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pembatalan Hak Pengelolaan TPU, TPBU dan atau Krematorium

Pasal 6

- (1) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Krematorium beserta tempat penitipan jenazah yang dikelola oleh badan sosial/keagamaan dan telah diberikan hak pengelolaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sewaktu – waktu dapat dibatalkan hak pengelolaannya oleh Bupati apabila :
- a. Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. Tanah tersebut diterlantarkan.
 - c. Diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum.
- (2) Tata cara pembatalan hak pengelolaan bagi TPBU, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh badan sosial dan atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melalui :
- a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan, peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, maka Bupati dapat menutup dan kemudian mencabut izin pengelolaannya.
6. Pasal 7 dihapus
7. Ketentuan ayat (4) pasal 9 dihapus, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam yang lain baik pada tempat pemakaman yang sama maupun tempat pemakaman berbeda karena lahan pemakaman akan digunakan untuk kepentingan umum, dapat dilakukan atas izin Bupati melalui Dinas Daerah.
- (2) Pemindahan Jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh ahli waris;
- (3) Pembiayaan atas kegiatan penggalian dan pemindahan jenazah dan atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaksana pembangunan, dan besaran biaya penggantiannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 54

